

PAJAK DAN RETRIBUSI - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO. 13 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melakukan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya perlu memberikan pelayanan perizinan kepada orang pribadi atau badan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 141 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengamanatkan perlunya dilakukan penyesuaian dan penataan kembali terhadap peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah memandang perlu untuk melakukan penataan kembali peraturan daerah mengenai Retribusi Daerah yang sejenis. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Retribusi Perizinan Tertentu yang memuat hal - hal, yaitu Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif, Wilayah Pungutan, Kewenangan Pemungutan, Pemanfaatan Penerimaan, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Masa Retribusi, Sanksi Administratif, Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan Dan Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan pada 15 Desember 2011

CATATAN : ---